



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 19 /Pdt. P/2017/PN. Amp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

**I KOMANG ARI SUDEWO;** Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Karangasem, 23 Januari 2000, Pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Br: Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;** -----

-----Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 23 Pebruari 2017, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 19/Pdt.P/2017/PN.Amp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Pemohon sejak lahir telah diberi nama I Komang Ari Sudewa sebagaimana telah tertulis didalam ijazah SD, SMP ;-----
2. Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1599/IST/2001 tanggal 8 Nopember 2001 ditulis dengan atas nama I Komang Ari Sudewo padahal nama Pemohon sebenarnya adalah I Komang Ari Sudewa;-----
3. Perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah pendidikan umum tentunya sangat menyusahakan Pemohon dalam pengurusan administrasi sipil lainnya. Kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon sudah tentu tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pemohon mengajukan perbaikan atau pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Komang Ari Sudewa;-----
4. Bahwa perbaikan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon, sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan hanya bersifat pembetulan administrasi dalam Akta Pencatatan Sipil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena nama dan Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya dikirim kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kutipan Akta Kelahiran No. 1599/IST/2001 tanggal 8 Nopember 2001 diperbaiki atau dibetulkan dari nama I Komang Ari Sudewo menjadi I Komang Ari Sudewa;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1559/IST/2001 ,tanggal 8 Nopember 2001 atas nama I Komang Ari Sudewo menjadi I Komang Ari Sudewa;-----
3. Menyatakan bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1559/IST/2001 ,tanggal 8 Nopember 2001 atas nama I Komang Ari Sudewo menjadi I Komang Ari Sudewa adalah sah;-----
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat diperbaiki atau dibetulkan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon lahir pada Tanggal 23 Januari 2000 dan masih berusia 17 Tahun maka sesuai dengan Pasal 47 (1) UU No 1 Tahun 1974 “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya” dan dalam hal ini Pemohon masih dibawah umur dan dalam persidangan Wajib diwakili oleh Orang Tuanya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengajukan perubahan pada permohonannya sebagai berikut ; -----

- 1.--I GEDE SURATA : Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Karangasem/ 20 April 1968, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;-----
  - 2.--NI KETUT NURHAENI; Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal di Bias/31 Maret 1968, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, sama-sama beralamat di : Br: Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Karangasem;-----
- Yang selanjutnya disebutkan sebagai PARA PEMOHON;-----

Adapun alasan Pemohonan sebagai berikut:-----

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Adat dan Agama Hindu dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 15/AB/1995

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara I Gede Surata dengan Ni Ketut Nurhaeni telah memiliki 3 orang anak, dan dari anak yang kelahiran nomor tiga diberi nama I Komang Ari Sudewo, dimana tempat dan tanggal lahir di Karangasem tanggal 23 Januari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran dengan nomor Akte Kelahiran: 1599/IST/2001 tanggal 8 Nopember 2001;-----
3. Namun nama anak tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah dari Anak Para Pemohon, sehingga nama anak tersebut sudah tentu berbeda antara Akte kelahiran dengan Ijazah anak tersebut;-----
4. Perbedaan tersebut sudah tentu menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, sehingga Para Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk merubah nama anak tersebut dengan tujuan agar terdapat persamaan nama anak tersebut pada surat-surat yang bersangkutan sebagaimana yang telah tertulis pada Akte kelahiran dan ijazah anak tersebut;-----
5. Bahwa perubahan/pembetulan nama anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perubahan/perbaikan nama anak tersebut pada surat-surat selanjutnya sesuai dengan yang telah tertulis benar pada Ijazah anak tersebut;-----
6. Oleh karena nama anak sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kartu Keluarga maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perbaikan/pembetulan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatitkan pada bagian pinggir dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
7. Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;-----  
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewa yang telah tertulis dalam Akte Kelahiran I Komang Ari Sudewo diperbaiki menjadi nama I Komang Ari Sudewa sebagaimana telah tertulis pada ijazah-ijazah anak tersebut;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dari nama I Komang Ari Sudewo menjadi I Komang Ari Sudewa adalah sah;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewo dirubah/diperbaiki menjadi nama I Komang Ari Sudewa kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatitkan pada bagian pinggir dari Akte Kelahiran Anak tersebut
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----  
-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 51070522004680001 an I GEDE SURATA, diberi tanda bukti P1, sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107057103680001 an NI KETUT NURHAENI, diberi tanda bukti P2, sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/AB/1995 tertanggal 04 Januari 1991, diberi tanda bukti P3, sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1599/Ist/2001 tertanggal 8 Nopember 2001, diberi tanda bukti P4, sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 5107050710090058 tertanggal 24-04- 2012, diberi tanda bukti P5, sesuai dengan aslinya ; -----
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Komang Ari Sudewa tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P6, sesuai dengan aslinya;-----
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Komang Ari Sudewa tertanggal 10 Juni 2015;-----

**Menimbang,** bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P- 7 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi I. I NYOMAN SADRA SUARDANA;**-----

- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Para Pemohon yaitu sebagai Ipar ;-----
- Bahwa Para pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama untuk anaknya ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Januari 1991 yang dilansungkan secara agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/AB/1995;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga laki-laki yang bernama I Komang Ari Sudewa;-----
- Bahwa para pemohon ingin mengajukan perubahan nama untuk anak pertama pemohon yang bernama I komang Ari Sudewo berubah atau diganti menjadi bernama I Komang Ari Sudewa;-----
- Bahwa di dalam akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewa terdapat kesalahan nama dari yang bernama I Komang Ari Sudewo menjadi nama I Komang Ari Sudewa;-----
- Bahwa akibat kesalahan nama dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon menyebabkan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewa kesulitan dalam administasinya;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Saksi II : I NYOMAN SUTA** ;-----

- Bahwa Para pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama untuk anaknya ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Januari 1991 yang dilansungkan secara agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/AB/1995 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga laki-laki yang bernama I Komang Ari Sudewa ;-----
- Bahwa para pemohon ingin mengajukan perubahan nama untuk anak pertama pemohon yang bernama I komang Ari Sudewo berubah atau diganti menjadi bernama I Komang Ari Sudewa ;-----
- Bahwa di dalam akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewa terdapat kesalahan nama dari yang bernama I Komang Ari Sudewo menjadi nama I Komang Ari Sudewa supaya sesuai dengan Ijazah ;-----
- Bahwa akibat kesalahan nama dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon menyebabkan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ari Sudewa kesulitan dalam administasinya ;-----
- Bahwa benar terhadap perubahan nama tidak ada yang melarang nama anak / nama seseorang diganti / dirubah, secara Adat juga tidak ada larangan sepanjang perubahan/ pergantian tersebut tidak terkait dengan kasta ;-----

**Menimbang**, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Catatan Sipil ;-----

**Menimbang**, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan nama anak para pemohon ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pemohon akan melakukan perubahan nama anak para pemohon dan Domisili Para Pemohon berada di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem (bukti P-1 dan bukti P-2), maka sudah tepat dan benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ;-----

**Menimbang**, bahwa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti ketujuh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketujuh alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ;-----

**Menimbang**, bahwa adapun pokok dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan Perubahan nama anak Para Pemohon dari yang tercatat bernama *I KOMANG ARI SUDEWO lahir 23 Januari 2000* menjadi bernama **I KOMANG ARI SUDEWA** serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk merubah/memperbaiki *nama* anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa didalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama *I Komang Ari Sudewo* adalah benar anak dari hasil perkawinan Para Pemohon yaitu *I Gede Surata* dengan *Ni Ketut Nurhaeni* ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya berupa Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1599/IST/2001 tanggal 8 Nopember 2001 atas nama **I KOMANG ARI SUDEWO** bertanda P-4 dan Foto Copy Kartu Keluarga No.5107050710090058 tanggal 24 April 2012 selanjutnya diberi tanda P-5 serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian yaitu saksi *I Nyoman Sadra Suardana* dan *I Nyoman Suta* yang menerangkan bahwa anak yang bernama **I Komang Ari Sudewo** lahir tanggal 23 Januari 2000 yang merupakan anak Para Pemohon dan karena Akte Kelahiran anak Para Pemohon berbeda dengan Ijazah sekolah anak tersebut sehingga Para Pemohon selaku orang tuanya berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak tersebut dimasa yang akan datang ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam tatanan hukum Adat Bali tidak pernah dikenal adanya larangan untuk perubahan nama seseorang ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan masa depan anak tersebut sehingga petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena petitum nomor nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dikabulkan, maka petitum no. 4 (empat) demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan berpendapat bahwa perlu kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini ;----

**Mengingat dan Memperhatikan** Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Adat Bali, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama: I KOMANG ARI SUDEWO Lahir Tanggal 23 Januari 2000, sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1599/IST/2001 tanggal 08 Nopember 2001 dirubah menjadi I KOMANG ARI SUDEWA;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon dari Nama I KOMANG ARI SUDEWO menjadi I KOMANG ARI SUDEWA adalah sah ;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I KOMANG ARI SUDEWO dirubah / diperbaiki menjadi nama I KOMANG ARI SUDEWA kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akte Kelahiran anak tersebut ;-----

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 226.000,-  
(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 10 April 2017 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Simpen, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**t.t.d.**

**t.t.d.**

**I WAYAN SIMPEN,SH.**

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**

perincian biaya-biaya :

1 Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4 Biaya Sumpah Saksi	Rp.	50.000,-
5 Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6 Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 226.000,-</b>